



PUTUSAN
Nomor 26 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL, beralamat di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 11 – LM, Melawai. dalam hal ini diwakili oleh Mujianto selaku Direktur, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Andi F. Simangunsong;
2. Christma Celi Manafe;
3. Agan R. Mahendra;
4. Andar R. Hasiholan Panggabean;
5. Dwi Laksono Setyowibowo;
6. Bryan Bernadi;
7. Tommy Simorangkir;
8. Handy Samot Sihotang;

Para Advokat dari Law Firm AFS *Partnership* yang beralamat di Menara Thamrin Lt. 14, Jalan M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/TPO/DIR/IX/2015, tertanggal 22 September 2015, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 – 42, Jakarta 12190, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. Drs. P.M. John L. Hutagaol, M.Ec. (Acc)., M.Ec. (Hons)., Ak., Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Rekno Nawansari, SH.,LL.M., Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
3. Boby Arwibowo, SH.,M.M., Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ukar Sukarno, SE., SH.,M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
5. Eduard Denni Nadeak, SH.,M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
6. Muhamad Kurniawan, SH., Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
7. Mulyana, SH.,M.H., Jabatan Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan;
8. Sugianto Theresia Ida Purwanti Irianingsih, SH.,M.H., Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding III Kanwil DJP Jakarta Selatan;
9. Elfrieda Anggi Basamarito, SH., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
10. Fajar Triyanto, SH., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
11. Fernandes Adhitya Halomoan, SH., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
12. Irfan Dwisaputra, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
13. Made Nidya Lestari Karma, SH., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
14. Nasrul Affandi, SH., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
15. Dian Rivea Mahardhika, SH., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
16. Sri Utami Endarsih, SH. Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan;
17. Akhmad Reiza Herbowo, SE., Penelaah Keberatan Kanwil DJP Jakarta Selatan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-490/PJ/2013, tanggal 18 Maret 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/TUN/2014, tanggal 30 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. MENGENAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA A QUO.

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat terhadap objek sengketa tata usaha negara berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1130/WPJ.04/2011, Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 masa pajak Januari s.d Desember 2007 (selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara tentang penolakan tersebut disebut sebagai "Objek Gugatan");
2. Objek Gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara"), yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat Konkret, Individual, Final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;

II. KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBETULAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

1. Para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Objek Gugatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat mengenai adalah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

2. Hal tersebut dikarenakan Surat Objek Gugatan merupakan:

a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Dalam perkara *a quo*, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan penetapan tertulis berupa Surat Penolakan Pembetulan Kedua sehubungan dengan tugas/kegiatan yang bersifat eksekutif, sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian Tergugat merupakan badan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tindakan hukum Tata Usaha Negara berarti bahwa tindakan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Gugatan *a quo*, Objek Gugatan bersumber kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (“UU KUP”);

c. Bersifat Konkret, Individual dan Final;

i. Bersifat konkret, dalam Gugatan *a quo*, objek yang diputuskan tidak abstrak karena jelas-jelas menunjuk pada suatu hal tertentu, yaitu Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua terhadap Surat Permohonan Pembetulan Kedua;

ii. Bersifat individual. dalam Gugatan *a quo*, Surat Penolakan Pembetulan Kedua tidak ditujukan untuk umum namun untuk pihak tertentu yaitu Penggugat;

iii. Bersifat final. dalam Gugatan *a quo*, Surat Penolakan Pembetulan Kedua yang diterbitkan Tergugat tersebut sudah definitif dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerlukan persetujuan dari pihak lain serta langsung menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

- d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Surat Penolakan Pembetulan Kedua di atas telah berakibat hukum dengan dikeluarkannya surat paksa terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat, sehingga hal ini merugikan Para Penggugat;

3. Bahwa proses diterbitkannya Objek Gugatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*Algemeen Beginnselen van Beoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) sebagaimana Penggugat akan uraikan lebih lanjut dibawah, jadi bukan sengketa mengenai perbedaan cara perhitungan pajak terutang. Dengan demikian, Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan diterbitkannya Objek Gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Pada tanggal 29 November 2012 melalui Surat Tergugat Nomor S-4179/WPJ.04/2012 tertanggal 29 Nopember 2012 Tentang Pemberitahuan Tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Penggugat baru mengetahui adanya Surat Penolakan Pembetulan Kedua yang dilampirkan dalam surat dimaksud;
3. Melalui Surat tersebut, Tergugat menginformasikan bahwa adanya penolakan terhadap Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 ("Surat Permohonan Pembetulan Kedua") yang diajukan Tergugat. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 3 Januari 2013, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* masih di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 29 November 2012 oleh sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN.

Bahwa adapun fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta tertanggal sembilan Oktober seribu sembilan ratus sembilanpuluh tiga (09-10-1993), Nomor 175, dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tambahan Nomor 1537 tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (17-04-1997) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Postindo Promedia Audiovisual Nomor 23 tertanggal 28 September 2010;
- b. Pada tanggal 5 Juni 2012 Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan ("PPH") Pasal 23 periode tahun 2007 ("SKPKB");
- c. Di dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua tersebut Penggugat menyampaikan kepada Tergugat pada intinya bahwa SKPKB yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak benar dan mengandung kekeliruan penerapan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ("UU KUP");
- d. Pada tanggal 3 Desember 2012 Penggugat kemudian menerima Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang pada intinya menolak Surat Permohonan Pembetulan Kedua yang diajukan oleh Penggugat. Objek Gugatan tersebut isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*);

ADAPUN ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM MENGENAI GUGATAN A QUO AKAN PENGGUGAT URAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

- V. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Tentang Peraturan Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

1. Majelis Hakim yang terhormat, di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebuah keputusan tata usaha negara dapat digugat apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan kami jelaskan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 29 Juli 2010 Tergugat telah menerbitkan SKPKB yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 15.567.097.705,00 (lima belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima Rupiah) ("SKPKB");
 - b. Sehubungan dengan adanya SKPKB tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Surat Keberatan atas SKPKB;
 - c. Berdasarkan Surat Keberatan Penggugat (Bukti P-4) Tergugat melakukan penelitian sebagaimana terlihat di dalam Surat Tergugat Nomor 00016/203/07/064/10 Tanggal 29 Juli 2010 Tentang Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Atas SKPKB PPH Pasal 23 Tahun Pajak 2007 ("Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan") yang pada pokoknya menyatakan penerbitan SKPKB adalah tidak tepat dan surat tersebut juga telah Diakui dan Ditandatangani oleh Tergugat sendiri yang yakni Bapak Wanajaya Kusuna selaku Pj Kepala Bidang PKB, S.T. Ida Purwati Irianingsih selaku Kepala Seksi PKB III, Ahmad Reiza Herbowo selaku Peneliti Keberatan;
 - d. Pada tanggal 15 Agustus 2011 Tergugat menerbitkan Surat Pemberitahuan untuk Hadir Nomor S-1703/WPJ.04/2011 ("SPUH") yang menyatakan:
 - (i) Pajak yang masih harus dibayar oleh Penggugat hanyalah sebesar Rp. 1.681.917,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Menurut SPUH (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	18.139.661.718
PPh Terhutang	273.170.297
Kredit Pajak	272.033.867
PPh Kurang (Lebih) Bayar	1.136.430
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	545.487
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	1.681.917

- (ii) Mengundang Penggugat untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 7 September 2011 di kantor Tergugat untuk menanggapi secara tertulis hasil penelitian keberatan tersebut;
- e. Selanjutnya Penggugat hadir memenuhi panggilan tersebut pada tanggal 7 September 2011. SPUH dan undangan untuk kehadiran Penggugat dalam pembahasan akhir tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 52/PJ/2010 Tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menyatakan sebagai berikut:;
- (1). Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib meminta Wajib Pajak (baca: Penggugat) untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - (2). Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X.1 dan Formulir Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;



- (3). Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dituangkan Dalam Berita Acara dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI.1 atau Lampiran XI.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- f. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan surat keputusan Keberatan, Tergugat telah memberitahukan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan yang isinya menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan kemudian meminta Penggugat hadir guna memberikan keterangan dan penjelasan mengenai keberatannya. Keterangan dan penjelasan Penggugat tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara yang dijadikan dasar bagi keputusan Keberatan yang akan dikeluarkan oleh Tergugat;
- Dalam perkara *a quo*, Penggugat telah hadir dan kemudian menanggapi secara tertulis serta telah menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Tertanggal 7 September 2011 Yang Pada Pokoknya Tergugat Menyetujui Hasil Penelitian Yang Menerima Keberatan Penggugat (Bukti P-7). Dengan demikian, berdasarkan berita acara tersebut dan juga berdasarkan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan maka Tergugat telah setuju dan mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karenanya Tergugat Terikat dengan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan Berita Acara Pembahasan Akhir sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 52/PJ/2010 Tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan");
- g. Namun demikian secara mengejutkan Tergugat kemudian menerbitkan SK Keberatan Nomor KEP-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 ("SK Keberatan Nomor 1130") yang menyatakan bahwa pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp. 15.433.129.466,00 (lima belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah) tanpa sama sekali mengindahkan keberatan Penggugat



yang telah diterima dan diakui oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7 diatas;

Dengan demikian jelas penerbitan Surat Keputusan Keberatan Nomor 1130 bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan;

h. Selanjutnya, atas diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan Nomor 1130 Penggugat mengajukan Surat Pembetulan Nomor 015/TPO/DIR/ FIN/XII/2011 Tertanggal 27 Desember 2011 (Bukti P-9) untuk mengoreksi Surat Keputusan Keberatan Nomor 1130 yang tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan. Tergugat ternyata menolak surat pembetulan pertama yang diajukan oleh Penggugat tersebut (Bukti P-10) dan memilih untuk tetap mempertahankan Surat Keputusan Keberatan Nomor 1130;

i. Sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang KUP Penggugat kemudian mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua (Bukti P-2) untuk memperbaiki Surat Keputusan Keberatan Nomor 1130 yang mengandung kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (diantaranya ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan;

3. Namun kemudian ternyata Tergugat menjawab dengan Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang pada intinya menolak permohonan pembetulan kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan menguatkan Surat Keputusan Keberatan Nomor 1130. Padahal sebagaimana telah dijelaskan diatas, Surat Keputusan Keberatan Nomor 1130 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak Tentang Keberatan dan dengan demikian maka jelas pula bahwa Objek Gugatan tersebut juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan;

VI. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemeen beginselen van behoorlijk bestuur* atau *good governance*);

1. Selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik



("AAUPB") atau *Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance Principles* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Adapun alasan-alasan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu::

- a. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua Telah Mengabaikan Asas Profesionalitas;
2. Majelis Hakim yang terhormat, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN"), pemerintahan yang baik adalah yang menjalankan segala tindakan berdasarkan AAUPB diantaranya yakni asas profesionalitas. Adapun yang dimaksud dengan asas profesionalitas sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 angka (6) Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN adalah sebagai berikut:
"Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";
3. Berdasarkan hal tersebut seorang pejabat tata usaha negara dan pejabat pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana pejabat tata usaha negara tersebut wajib bertindak profesional dengan menjunjung tinggi dan mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat baginya dalam melakukan tindakan-tindakan dan mengambil keputusan termasuk keputusan tata usaha Negara;
4. Dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tergugat telah bertindak tidak profesional dalam menerbitkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua atas Permohonan Pembetulan Kedua yang diajukan oleh Penggugat (Bukti P-2). Di dalam proses keberatan atas SKPKB (Bukti P-3) yang diajukan oleh



Penggugat, berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7 Tergugat telah mengakui dan menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Namun demikian, pada saat mengeluarkan hasil pemeriksaan keberatan, Tergugat justru malah menerbitkan SK Keberatan Nomor 1130 (*Vide* Bukti P-8) yang isinya bertentangan dengan hasil pemeriksaan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat (Bukti P-5 s.d P-7);

5. Penggugat kemudian mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua (*Vide* Bukti P-2) yang isinya mengajukan koreksi atas Surat Keputusan Keberatan Nomor 1130 (*Vide* Bukti P-8) yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan keberatan yang telah diterima dan disetujui oleh Tergugat (*Vide* Bukti P-5 s.d P-7). Atas hal ini Tergugat justru mengeluarkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang jelas-jelas bertentangan dengan hasil pemeriksaan yang telah diterima dan disetujuinya sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Tergugat di dalam Bukti P-5 s.d P-7.;

6. Bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas profesionalisme karena Tergugat sama sekali tidak menjalankan fungsinya secara profesional berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Tergugat telah menolak permohonan pembetulan kedua dengan menerbitkan Objek Gugatan yang jelas-jelas materinya bertentangan dengan keputusan Tergugat sendiri sebelumnya sebagaimana terlihat di dalam Bukti P-5 s.d P-7.;

Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat telah bertindak tidak profesional dan oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan membatalkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan *a quo*;

b. Keputusan penolakan permohonan pembetulan telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum;

7. Majelis Hakim yang terhormat, selanjutnya asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum dimana setiap kebijakan penyelenggara negara harus berlandaskan atas peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-



Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas KKN sebagai berikut: Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara negara”;

8. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan. Keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep keadilan Justinian, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam buku “Ilmu Hukum”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, tahun 2000, halaman 163;
9. Dalam perkara *a quo* Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum karena menerbitkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang materinya jelas-jelas bertentangan dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh dan mengikat bagi Tergugat sendiri (*Vide* Bukti P-5 s.d P-7);
10. Berdasarkan Bukti P-5 s.d P-7 Tergugat telah menerima keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan bahwa kekurangan pajak yang masih harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp.1.681.917,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas Rupiah). Oleh karena itu Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua (*Vide* Bukti P-2) untuk memperbaiki Surat Keputusan Keberatan Nomor 1130 (Bukti P-8) yang mengandung kekeliruan yang masih menyatakan bahwa kekurangan hutang pajak Penggugat masih sebesar Rp. 15.433.129.466,00 (lima belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah). Dengan dikeluarkannya Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan *a quo* maka Tergugat telah kembali mengabaikan Bukti P-5 s.d P-7 yang telah dikeluarkannya sendiri;



Oleh karena itu Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat berkenan membatalkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan yang dikeluarkan oleh Tergugat;

c. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Telah Mengabaikan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

11. Majelis Hakim yang terhormat, selain bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan diatas, Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang;
12. Dalam perkara *a quo* Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena Tergugat mengeluarkan Keputusan yang bertentangan dengan keputusannya sendiri yang dikeluarkan sebelumnya (*Vide* Bukti P-5 s.d P-7). Dalam proses keberatan atas SKPKB yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7 Tergugat telah mengakui, menerima, dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Namun demikian pada saat Penggugat mengajukan Permohonan Pembetulan Kedua yang didasarkan pada Bukti P-5 s.d P-7, Tergugat justru menolaknya dengan menerbitkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua. Padahal permohonan pembetulan kedua yang diajukan oleh Penggugat didasari oleh keputusan Tergugat sebelumnya yang mengabulkan keberatan Penggugat atas kekurangan pembayaran pajak terhutang Penggugat untuk tahun pajak 2007;
13. Sikap Tergugat yang arogan dan sewenang-wenang tersebut telah menunjukkan betapa Tergugat telah bertindak dengan menerabas asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tergugat telah sewenang-wenang karena pada suatu waktu telah mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Penggugat (Bukti P-5 s.d P-7), namun kemudian mengeluarkan keputusan yang menolak keberatan yang sama;

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN ATAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT.

1. Penggugat dengan ini mengajukan permohonan penundaan sebagaimana Permohonan Penundaan Atas Pelaksanaan Keputusan Tergugat diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang



menyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan permohonan penundaan apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan;

2. Sehubungan dengan Objek Gugatan yang menolak permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan ini Penggugat juga mengajukan permohonan penundaan atas segala bentuk tindakan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan diterbitkannya Objek Gugatan;

Segala bentuk tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada upaya-upaya penagihan, surat paksa, surat penyitaan, pemblokiran rekening Penggugat dan/atau penanggung pajak, serta upaya-upaya eksekusi lainnya mohon untuk ditunda sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

3. Permohonan penundaan tersebut mohon untuk dapat dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat karena adanya suatu keadaan mendesak dimana atas upaya-upaya penagihan, surat paksa, dan penyitaan atas harta benda dan/atau rekening Penggugat dan/atau penanggung pajak akan menghambat Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya karena Penggugat masih memerlukan modal berupa harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak untuk menjalankan kegiatan usahanya antara lain belanja modal, membayar gaji karyawan, investasi untuk ekspansi usaha dan lain-lain. Sementara perkara *a quo* masih disengketakan dan sebagaimana diuraikan diatas jelas pula berdasarkan bukti-bukti yang nyata bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

4. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Penggugat mengajukan permohonan penundaan agar Tergugat tidak melakukan tindakan penagihan, penyitaan, dan segala bentuk tindakan eksekusi lainnya sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda segala bentuk tindakan dan upaya-upaya yang dilakukan Tergugat sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 Nopember 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tindakan penagihan, penyitaan dan segala bentuk tindakan eksekusi lainnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 Nopember 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 Nopember 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan penerimaan atas permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena segala upaya Wajib Pajak terhadap surat-surat keputusan yang berkaitan dengan Surat Keputusan Keberatan adalah merupakan sengketa pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak.

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 Nopember 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 masa pajak Januari s.d. Desember 2007;

2. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* berusaha mengaburkan keterkaitan antara penerbitan surat keputusan pembetulan yang menjadi objek perkara *a quo* dengan Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1130/WPJ.04/2011 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00016/203/07/064/10 tanggal 29 Juli 2010 Tahun Pajak 2007;

3. Bahwa upaya Penggugat untuk mengaburkan keterkaitan tersebut dapat dilihat melalui uraian posita pada halaman 7 s.d 12 serta uraian petitum pada halaman 19 angka 4 yang menyatakan sebagai berikut:
Posita pada halaman 7 s.d 12:

“2. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.....

e. Selanjutnya Penggugat hadir memenuhi panggilan tersebut pada tanggal 7 September 2011. SPUH dan undangan untuk kehadiran Penggugat dalam pembahasan akhir tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menyatakan sebagai berikut:.....

3. Namun kemudian ternyata Tergugat menjawab dengan Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang pada intinya menolak permohonan pembetulan kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan menguatkan Surat Keputusan Keberatan Nomor 1130. padahal sebagaimana telah dijelaskan diatas, Surat Keputusan Keberatan Nomor 1130 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan dan dengan demikian jelas pula bahwa Objek gugatan tersebut juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan.”

Petitum pada halaman 19 angka 4:

- “4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan penerimaan atas permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012.”
4. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut, tuntutan Penggugat agar Tergugat menerbitkan keputusan penerimaan atas permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012, jelas menunjukan bahwa Penggugat sesungguhnya mempermasalahkan mengenai proses keberatan dan bukan proses penerbitan Surat Keputusan Pembetulan
5. Bahwa diterbitkannya Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan sebagaimana yang termuat dalam Surat pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) tanggal 7 September 2011 adalah bukan dimaksudkan sebagai bagian dalam proses penerbitan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dipermasalahkan oleh Penggugat dalam posita gugatan, melainkan merupakan bagian dalam proses penerbitan Surat Keputusan Keberatan;
6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1130/WPJ.04/2011 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00016/203/07/064/10 Tanggal 29 Juli 2010 Tahun Pajak 2007 pada intinya menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00016/203/07/064/10 Tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp.15.433.129.466 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah);
7. Bahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1130/WPJ.04/2011 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00016/203/07/064/10 Tanggal 29 Juli 2010 untuk tahun pajak 2007 merupakan tindakan



hukum dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

8. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Keberatan merupakan tindakan hukum dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang mengatur bahwa:

“Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu;

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;;

b.;

c.;

9. Bahwa dalam hal Wajib Pajak masih tidak puas terhadap Keputusan Keberatan tersebut maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur sebagai berikut:

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).”

10. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6:

“Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus Sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
11. Bahwa dalam hal Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil Keputusan Banding Pengadilan Pajak maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai berikut:
- Pasal 77 ayat (3):
- (3) “Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.”
12. Selain itu, apabila Wajib Pajak mempermasalahkan mengenai penerbitan Surat Keputusan Keberatan yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur, Penggugat dapat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur sebagai berikut:
- “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
- a.;
 - b.;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau....;
13. Bahwa Yang dimaksud dengan badan peradilan pajak adalah Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sebagai berikut:
- Pasal 2:
- “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.”
- Pasal 1 Angka 5:
- “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”;



14. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1):

“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.”

Pasal 27 ayat (1):

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”

Penjelasan Pasal 27 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

15. Bahwa mengenai kekhususan tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 9A:

“Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.”

Penjelasan pasal 9A:

“Pengadilan Khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak”.

16. Bahwa mengenai kekuasaan Pengadilan Pajak telah diatur secara jelas dalam ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 31:

- (1) “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- (3) Pengadilan pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan pertauran perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”;

Pasal 32:

- (1) “Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua.”;

Pasal 33 ayat (1):

“Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.”;

Pasal 77 ayat (1):

“Putusan Pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.”;

17. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak antara lain adalah:

- Keputusan Keberatan atas penerbitan SKPKB sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- SKPKB yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

18. Bahwa dengan demikian, sangatlah jelas dan berdasar hukum bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, sengketa atas objek gugatan *a quo* adalah sengketa pajak yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Pajak. Oleh sebab itu, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

B. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan identitas Tergugat sebagai berikut:

“Direktur Jenderal Pajak berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;”

2. Dalam alasan gugatannya, Penggugat menyakan bahwa Tergugat dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1713/WPJ.04/2012 Tertanggal 29 Nopember 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 masa pajak Januari s.d. Desember 2007;

3. Bahwa berdasarkan alasan gugatan tersebut, jelas terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah keliru dalam menarik pihak (*Error in Persona*), karena Tergugat dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak telah melimpahkan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

4. Adapun pelimpahan kewenangan tersebut dinyatakan dalam Pasal II Ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEP-183/PJ./2010 Tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Wewenang untuk menerbitkan keputusan atas permohonan pembetulan, pengajuan keberatan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang jatuh temponya setelah tanggal 31 Mei 2010 dan belum diterbitkan keputusannya oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Direktorat Jenderal Pajak ini.”;

5. Selanjutnya Lampiran I angka 5 KEP-183/PJ./2010 tersebut menyatakan sebagai berikut:

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.
5.	Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Keputusan baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, termasuk menerbitkan Keputusan atas Permohonan Pembetulan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.	Pasal 16 UU Nomor 6/1983 s.t.d.t.d UU Nomor 16/2009	Kepala Kantor Wilayah	

6. Bahwa Pelimpahan kewenangan tersebut di atas merupakan pelimpahan kewenangan secara delegasi, dimana delegasi adalah penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain. Kata “penyerahan” berarti ada perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*), sehingga apabila dilihat dari pertanggung jawabannya, Delegasi diiringi dengan penyerahan tanggungjawab sehingga penerima delegasi akan bertanggung jawab penuh atas kewenangan delegasi yang diterimanya, Ketika penyerahan delegasi dilakukan maka aparat penerima delegasi tersebut berwenang menciptakan suatu produk hukum;
7. Berdasarkan uraian tersebut, jelas terbukti bahwa kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pajak Januari s.d. Desember 2007 menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

8. Bahwa dengan demikian, sangatlah jelas dan berdasar hukum bahwa Penggugat Penggugat adalah keliru dalam menarik pihak (*Error in Persona*), sehingga Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan Penggugat Error in Persona dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 02/G/2013/PTUN-JKT., tanggal 20 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007, sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Penerimaan atas permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp204.000,00(dua ratus empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 25 November 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 02/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 20 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)”

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/TUN/2014, tanggal 30 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 25 November 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/G/2013/PTUN-JKT., tanggal 20 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/TUN/2014, tanggal 30 Juni 2014 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 09 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/TPO/DIR/IX/2015 Tanggal 22 September 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/G/2013/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 29 September 2015;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 01 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. *JUDEX JURIS* TINGKAT KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DENGAN MENYATAKAN BAHWA OBJEK PERKARA (*OBJECTUM IN LITIS*) DALAM PERKARA *A QUO* MERUPAKAN PERSOALAN YANG BERKAITAN DENGAN SENGKETA PERPAJAKAN DAN BUKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA. PADAHAL OBJEK GUGATAN YANG DIPERMASALAHKAN OLEH PEMOHON PK DIDALAM PERKARA INI ADALAH TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN KEDUA YANG CACAT PROSEDUR, BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, DAN AUPB DALAM PROSES PENERBITANNYA. BUKAN MENGENAI BESAR NILAI HITUNG - HITUNGAN PAJAK.

JUDEX JURIS TINGKAT KASASI LANGSUNG BEGITU SAJA MENYIMPULKAN (*JUMP TO CONCLUSION*) BAHWA SETIAP SENGKETA ATAS KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN OLEH TERMOHON PK (DIRJEN PAJAK) PASTILAH MERUPAKAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN PAJAK;

- Majelis Hakim Agung PK yang mulia, di dalam Putusan Kasasi *Judex Juris* Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena menyatakan Objek Perkara (*objectum in litis*) dalam perkara *a quo* merupakan persoalan yang berkaitan dengan Sengketa Perpajakan yang bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tetapi merupakan kompetensi



Pengadilan Pajak. Hal ini sebagaimana terlihat dari Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi pada halaman 46 sebagai berikut:

"Bahwa *Objectum in litis* dalam perkara *a quo* merupakan persoalan yang berkaitan dengan Sengketa Perpajakan yang bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tetapi merupakan kompetensi dari Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- Pertimbangan *Judex Juris* Kasasi tersebut merupakan putusan yang sumir dan langsung begitu saja menyimpulkan (*jump to conclusion*) bahwa seolah-olah semua sengketa yang berkaitan dengan Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon PK (Dirjen Pajak) pastilah merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak. *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai alasan-alasan diajukannya gugatan *a quo* adalah karena KTUN Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua bertentangan dengan undang-undang, AUPB, dan cacat prosedur. Pemohon PK sama sekali tidak mempersalahkan mengenai tata cara perhitungan pajak dalam perkara ini;
- Sebagaimana Gugatan Pemohon PK terdahulu di halamam 4, Pemohon PK telah secara tegas dan jelas menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua yang proses prosedur penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*);
- Adapun *Judex Juris* tingkat Kasasi telah salah dan keliru mengkaitkan Objek Gugatan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 dan Pasal 77 UU Pengadilan Pajak. Bahwa terkait dengan Keputusan Pembetulan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak hanya mengatur mengenai Pelaksanaan Keputusan Pembetulan dan bukan mengenai prosedur dan tata cara penerbitan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perpajakan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Dengan demikian, Pengadilan Pajak tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu Keputusan TUN di



bidang pajak (in *casu* Surat Keputusan Pembetulan) yang terdapat cacat prosedur dalam proses penerbitannya;

- Adapun bentuk cacat prosedur dalam proses penerbitan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua yang menjadi Objek Gugatan *a quo* adalah karena Termohon PK tidak mengindahkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH), Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011 yang merupakan satu rangkaian proses dan prosedur yang terkait satu sama lain sampai dengan adanya Surat Permohonan Pembetulan Kedua sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Perpajakan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 52/PJ/2010 tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("Peraturan Dirjen Pajak tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan");
- Bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH), Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011 yang telah diakui dan ditandatangani oleh Termohon PK sendiri namun tidak diindahkan sama sekali dalam penerbitan Surat Keputusan Permohonan Pembetulan Kedua (Objek Gugatan) bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan dan asas - asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
- Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Sengketa Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili Surat Keputusan Permohonan Pembetulan Kedua (*objectum in litis*) sepanjang yang menjadi pokok permasalahan yang digugat berkenaan dengan adanya cacat prosedur dalam penerbitan suatu Keputusan TUN melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bukan mengenai hitung-hitungan besaran nilai pajak;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka *Judex Juris* Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan memberikan pertimbangan hukum bahwa objek perkara (*objectum in litis*) dalam perkara *a quo* merupakan persoalan yang berkaitan dengan sengketa perpajakan. Dengan demikian Pemohon PK memohon agar Majelis Hakim tingkat PK yang terhormat untuk membatalkan Putusan Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Juris Kasasi dan menguatkan Putusan PTUN Jakarta dan PTTUN Jakarta dalam perkara *a quo*;

B. *JUDEX JURIS* KASASI MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KE-KELIRUAN YANG NYATA DENGAN MENYATAKAN BAHWA SENGKETA *A QUO* BUKAN MERUPAKAN KOMPETENSI PERADILAN TUN MELAINKAN KOMPETENSI PENGADILAN PAJAK.

- Bahwa *Judex Juris* tingkat Kasasi dalam putusannya telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa sengketa ini bukan merupakan kompetensi peradilan TUN melainkan kompetensi dari pengadilan pajak. Hal ini sebagaimana terlihat di dalam Putusan Kasasi, halaman 46, sebagai berikut:

“

Bahwa *Objectum in litis* dalam perkara *a quo* merupakan persoalan yang berkaitan dengan Sengketa Perpajakan yang bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tetapi merupakan kompetensi dari Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

.....

- Majelis Hakim Agung tingkat PK yang terhormat, sekalipun dengan dibentuk/adanya pengadilan pajak, tidak serta merta mengakibatkan bahwa upaya hukum terhadap seluruh keputusan dari Direktur Jenderal Pajak *c.q* Temohon PK/ Tergugat hanya dapat diajukan di Pengadilan Pajak berdasarkan pasal 2, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 77 UU Pengadilan Pajak;
- Dalam perkara *a quo* gugatan Pemohon PK (dahulu Penggugat) pada intinya mempermasalahkan penerbitan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) UU PTUN. Gugatan Pemohon PK bukanlah mempermasalahkan mengenai sengketa perpajakan tentang hitung-hitungan besaran nilai pajak;



- Adapun yang dimaksud dengan sengketa di bidang perpajakan adalah berkaitan dengan substansi perhitungan pajak dan bukan berkenaan dengan dilanggarnya peraturan perundang-undangan tertentu atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana terlihat secara eksplisit di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf (f) dan ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:

"Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- f. Mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain....

Dalam memeriksa dan memutus perkara Sengketa Pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua dapat menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota"

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam memutus mengenai sengketa pajak hakim harus memiliki keahlian di bidang perpajakan. Bahkan dalam perkara sengketa pajak tertentu apabila diperlukan keahlian khusus tentang pajak maka dapat ditunjuk hakim ad hoc memiliki keahlian di bidang perpajakan untuk membantu menyelesaikan dan memutus sengketa pajak yang rumit tersebut. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya sengketa pajak yang berkaitan dengan substansi perhitungan pajak di Pengadilan Pajak. Sedangkan gugatan Pemohon PK dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mempermasalahkan substansi perhitungan pajak mengenai objek sengketa yang digugat (Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua);

- Yang membedakan kewenangan Peradilan TUN dengan Pengadilan Pajak adalah bahwa kewenangan pengadilan pajak telah dibatasi khusus sebatas sengketa yang berkaitan dengan perhitungan jumlah pajak terhutang yang dikenakan kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 200 K/TUN/2011 tertanggal 5 Oktober 2011 (*vide* Bukti P-19) yang mempertimbangkan sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat di benarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) telah salah menerapkan hukum menyangkut Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji keabsahan penggunaan wewenang pemerintah (tindakan hukum publik) sebagai mana dimaksud Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Tata Negara Revisi ke II, dihadapkan dengan kewenangan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus karena:

- Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah "Khusus" untuk menangani sengketa pajak yang berkaitan dengan perhitungan jumlah tagihan pajak terhutang;
- Bahwa ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyebutkan gugatan Wajib Pajak terhadap penerbitan ketetapan pajak hanya hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak, tidak dapat dilaksanakan, karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tidak secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus apakah termasuk mengadili gugatan yang menyangkut kesalahan/ cacat prosedur surat Ketetapan Pajak;
- Bahwa Jabatan aparatur perpajakan adalah Jabatan Tata Usaha Negara, Sehingga dalam sengketa menyangkut "*Beschikking*" (Keputusan Tata Usaha Negara) kecuali yang berkaitan dengan "perhitungan jumlah tagihan pajak" yaitu tentang kewenangan, prosedur penerbitannya masih menjadi kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara;"
- Selanjutnya berdasarkan hal tersebut dan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1938 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berikut segala perubahannya, *Judex Facti* mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Peradilan TUN berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh *Judex Facti* dalam Putusan PTUN Jakarta halaman 54 paragraf 5 s.d. 58 paragraf 4 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan akan menguraikan lebih lanjut dalam kaitan persoalan mana yang 'Khusus' merupakan kewenangan pengadilan pajak, karena menuntut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan secara tegas bahwa, Pengadilan Pajak yang datur dalam undang-undang ini adalah bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan, yaitu:

1. Sidang Peradilan Pajak dstnya ...;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian dihidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum dan sarjana lain;
3. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan;
4. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya pajak terutang dan wajib pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga wajib pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan,... dstnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 pada Pasal 18 ayat (1) menyatakan: "Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan Pajak". Dan sehubungan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) tersebut maka untuk melindungi wajib pajak, Dirjen Pajak berwenang memeriksa dan memberi keputusan terhadap keberatan wajib pajak atas penagihan pajak;

Bahwa keputusan keberatan diatas dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak namun yang diputus hanyalah menyangkut kekurangan atau kelebihan bayar jumlah pajak (*vide* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1007 pada Pasal 25 (1) *jo* Pasal 26A ayat (1) *jo* Pasal 27 A);

Menimbang, bahwa dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diatas, Nampak jelas *ratio legis* pembentukan Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah 'Khusus' untuk menangani sengketa pajak yang berkaitan dengan perhitungan jumlah tagihan pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat, undang-undang telah memberi bingkai batas (*intravires*) kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Pajak 'Khusus' sebatassengketa yang berkaitan dengan perhitungan jumlah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atau penanggung pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apa yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang antara lain menyatakan: penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepda Peradilan Pajak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa mengenai gugatan Penggugat atas diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1713/WPJ.04/2012 Tanggal 29 November 2012 Tentang Pembetulan atas objek sengketa yakni Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Keberatan Atas SKPKB Pasal 23 masa pajak Januari s.d. Desember 2007 adalah didasarkan kepada dalil Penggugat bahwa objek sengketa tersebut telah diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (khususnya pasal 13 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-S2/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (*vide* Bukti P-II) serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) khususnya Asas Profesionalitas, Asas kepastian hukum dan asas larangan bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa mengenai pengujian keabsahan dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan permasalahan hukum administrasi yang secara tegas telah menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Peradilan Administrasi kedudukan Konstitusionalnya adalah jelas dan tegas sebagai salah satu pelaksana sistem Peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pelaksanaan dari UUD 1945;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak mengatur secara jelas mengenai kewenangan mengadili apabila terbit suatu Keputusan Tentang Keberatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa kewenangan menguji keabsahan penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara termasuk suatu Keputusan Tentang Keberatan adalah tetap menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa salah satu tujuan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtbesscherming*) terhadap masyarakat pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya penggunaan wewenang pemerintahan. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan uji keabsahan penggunaan wewenang pemerintahan (tindak hukum publik) tersebut sudah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Prof. Dr. I Gde Panca Astawa, SH, MH. yang hadir memberikan pendapat di persidangan tanggal 10 April 2013 menjelaskan bahwa kalau dilihat dari yang dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak tentu ada perbedaan. Kalau Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah tindakan pejabat yang melahirkan sebuah penetapan tertulis, kalau sengketa di Pengadilan Pajak, maka harus ada hitung-hitungan yang matematis;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo*, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktper 2011 Tentang Keberatan Atas SKPKB Pasal 23 masa pajak Januari s.d Desember 2007 (Bukti P-7) adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang bersifat konkret, indivisual dan final sehingga telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena objek sengketa *in litis* telah memenuhi kriteria atau unsur-unsur suatu keputusan tata usaha Negara, yang merupakan suatu proses tindakan atau rangkaian perbuatan hukum yang berkelanjutan dari Tergugat, maka Pengadilan berpendapat objek sengketa *in litis* adalah suatu ketetapan positif yang menimbulkan keadaan hukum baru bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, yang dipermasalahkan Penggugat (baca: Pemohon PK) (*Fundamental petendi*) adalah Tentang keabsahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dan keputusan objek sengketa *in litis* telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili untuk menguji keabsahan hukum terhadap Surat Keputusan objek sengketa *a quo*;

- Hal ini pun sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta NO.15/B/2012/PT.TUN JKT tertanggal 19 Maret 2012 (*vide* Bukti P-18), yang mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari anggota Majelis Hakim Dr. H. Supandi, SH., M. Hum., dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-52/PJ/2010 tentang Tatacara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan mengabaikan Asas Kecermatan, karena Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan menyatakan Pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.681.917,00, tetapi dalam Surat Keputusan Keberatan dinyatakan Rp 15.433.129.446,00;
- Bahwa tentang Penangguhan tidak relevan dipertimbangkan dalam Tingkat Kasasi;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penerbitan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan



benar dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di bidang peradilan tata usaha negara dan bidang perpajakan, serta berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 200 K/TUN/2011 tanggal 5 Oktober 2011, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung PK agar kiranya berkenan untuk membatalkan Putusan Kasasi dan menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta *jo*. Putusan PTUN Jakarta;

DALAM POKOK PERKARA.

C. SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN KEDUA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

- Yang mulia Majelis Hakim Agung PK berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan perkara *a quo*, Surat Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Pembetulan Kedua sudah sepatutnya untuk dibatalkan karena peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan;
- Berdasarkan bukti-bukti di dalam persidangan perkara *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon PK telah mengajukan Surat Keberatan Nomor 014/TPO/DIR/VIN/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang pada intinya keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 23 (*vide* Bukti T-4);
- atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon PK tersebut kemudian pada tanggal 15 Agustus 2011 Termohon PK menerbitkan surat pemberitahuan untuk hadir Nomor S-1703/WPJ.04/2011 (bukti P - 6), dimana di dalam SPUH tersebut dilampirkan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan (bukti P-5) yang pada intinya mengoreksi SKPKB sehingga jumlah PPh yang masih harus dibayar oleh Termohon Banding telah dikoreksi dari semula Rp 15.433.129.466,- menjadi Rp1.681.917,- saja;
- Dengan demikian, maka Termohon PK telah terikat dengan keputusannya sendiri di dalam surat pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan tersebut.
- Selanjutnya atas undangan dalam SPUH tersebut maka Pemohon PK, melalui kuasanya yang bernama Army Djatiprasetya, hadir memenuhi



undangan Termohon PK pada tanggal 7 September 2011. Di dalam pertemuan tersebut Termohon PK memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitiannya yang menerima keberatan Pemohon PK dan kemudian Pemohon PK tidak mengajukan sanggahan. Hasil pertemuan tanggal 7 September 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara (*Vide* Bukti P-13);

Kehadiran Pemohon PK dalam pembahasan akhir tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

- (1). Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib meminta Wajib Pajak (baca: Penggugat) untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - (2). Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan pemberitahuan hasil penelitian keberatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X.1 dan Formulir Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - (3). Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI.1 atau Lampiran XI.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Namun demikian ternyata pada saat menerbitkan Keputusan atas permohonan keberatan Nomor KEP - 1130/WPJ.04/2011 ternyata Termohon PK malah menyatakan bahwa jumlah PPh yang masih harus dibayar oleh Pemohon PK adalah tetap sebesar Rp. SEMULA Rp. 15.433.129.466,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas diterbitkannya SK Keberatan Nomor 1130 tersebut, kemudian Pemohon PK mengajukan Surat Pembetulan Nomor 015/TPO/DIR/VIN/XII/2011 tertanggal 27 Desember 2011 (*vide* Bukti P - 8). untuk mengoreksi SK Keberatan Nomor 1130 yang tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan. Termohon PK ternyata menolak surat pembetulan pertama yang diajukan oleh Pemohon PK tersebut (*vide* Bukti P - 9). dan memilih untuk tetap mempertahankan SK Keberatan Nomor 1130;
- Sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU KUP, kemudian Pemohon PK mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua (*vide* Bukti P - 3). untuk memperbaiki SK Keberatan Nomor 1130 yang mengandung kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (diantaranya ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan);
- Atas hal ini Termohon PK kemudian menjawab dengan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua yang isinya bertentangan dengan Hasil Penelitian Keberatan dan pertemuan tanggal 7 September 2011 (*Vide* Bukti P -4 s.d. Bukti P - 6, Bukti P-10 dan Bukti P-13) dan menguatkan SK Keberatan Nomor 1130. Padahal sebagaimana telah dijelaskan diatas, SK Keberatan Nomor 1130 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan dan dengan demikian maka jelas pula bahwa Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua tersebut juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan;
- Bahwa perlu ditegaskan SPUH (*Vide* Bukti P-6) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan (*Vide* Bukti P-5) dan Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011 yang telah ditandatangani oleh Pemohon PK dan Termohon PK (*Vide* Bukti P-13) telah final dan mengikat Termohon PK karena didasarkan atas hasil penelitian keberatan dari team peneliti keberatan yang dibentuk oleh Termohon PK sendiri dan telah ditandatangani dan disetujui oleh Pemohon PK dan Termohon PK sebagaimana Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011 oleh karena itu Termohon PK mentaati dan melaksanakan Hasil Penelitian Keberatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil Termohon PK di dalam perkara ini yang menyatakan bahwa Daftar Hasil Penelitian Keberatan tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan keberatan dari Termohon PK berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 merupakan dalil yang keliru dan tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa proses penyelesaian keberatan atas sengketa *a quo* terjadi sebelum tahun 2013 yaitu Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua Nomor KEP-1713/WPK.04/2012 tanggal 29 November 2012 dengan demikian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK/03/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang dijadikan dasar Termohon PK untuk menyatakan Daftar Penelitian Hasil Keberatan tidak final dan mengikat belum berlaku untuk objek gugatan *a quo*. Dengan demikian maka Surat Keputusan Penolakan Pembetulan terbit sebelum tanggal 2 Januari 2013 maka ketentuan yang relevan digunakan adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penerbitan Surat Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang tidak didasarkan pada SPUH dan Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak (Pemohon PK) tertanggal 7 September 2011 yang telah disetujui dan ditandatangani Pemohon PK dan Termohon PK, telah melanggar Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan.

D. PUTUSAN *JUDEX FACTI* SUDAH TEPAT DAN BENAR ME-NYATAKAN BAHWA SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN KEDUA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (*ALGEMEEN BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR* ATAU *GOOD GOVERNANCE*).

- Selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("*AAUPB*") atau *Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance Principles* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU PTUN;
- Untuk lebih jelasnya kami akan menguraikan alasan-alasan dan dasar hukum bahwa Keputusan Termohon PK telah bertentangan dengan asas-asas umum pemeritahan yang baik sebagai berikut:

Halaman 40 dari 49 halaman. Putusan Nomor 26 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBETULAN KEDUA TELAH MENGABAIKAN ASAS KECERMATAN;

- Dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Termohon PK telah bertindak tidak profesional dalam menerbitkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang menolak Permohonan Pembetulan Kedua yang diajukan oleh Pemohon PK (*vide* Bukti P - 3) dan menyatakan Keputusan Keberatan Nomor 1130 telah benar. Padahal di dalam Permohonan Keberatan atas SKPKB yang diajukan oleh Pemohon PK, Termohon PK telah mengakui dan menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon PK (Bukti P-4 s.d P-6, Bukti P-10 dan Bukti P-13). Namun demikian, pada saat mengeluarkan hasil pemeriksaan keberatan, Termohon justru malah menerbitkan SK Keberatan Nomor 1130 (*vide* Bukti P - 7) yang isinya bertentangan dengan hasil pemeriksaan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon PK dan telah diterima oleh Termohon PK (*vide* Bukti P - 4 s.d Bukti P-6, Bukti P-10 dan Bukti P- 13);
- Pemohon PK kemudian mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua (*vide* Bukti P - 3) yang isinya mengajukan koreksi atas SK Keberatan Nomor 1130 (*vide* Bukti P - 7) yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan keberatan yang telah diterima dan disetujui oleh Termohon PK (*vide* Bukti P - 4 s.d Bukti P-6, Bukti P-10 dan Bukti P-13). Atas hal ini Termohon PK justru mengeluarkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang jelas-jelas bertentangan dengan hasil pemeriksaan yang telah diterima dan disetujuinya sebagaimana dinyatakannya sendiri oleh Termohon PK dalam SPUH, Daftar Hasil Penelitan Keberatan dan Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011;
- Tindakan Termohon PK tersebut bertentangan dengan asas kecermatan karena Termohon PK sama sekali tidak menjalankan fungsinya secara profesional berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua jelas-jelas materinya bertentangan dengan keputusan Termohon PK sendiri sebelumnya sebagaimana terlihat di dalam SPUH, Daftar Hasil Penelitan Keberatan dan Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011 (*vide* Bukti P - 4 s.d Bukti P - 6 dan Bukti P-13);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua yang penerbitannya bertentangan dengan Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* tingkat pertama di dalam pertimbangan putusannya halaman 64 - 65 yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat Banding yang kami kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 13 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (vide Bukti P-II), maka diperoleh fakta hukum bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 1130/WPJ.04/ 2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 masa pajak Januari s.d. Desember 2007 (Bukti P-7) telah melanggar asas-asas pemerintahan umum yang baik, khususnya asas kecermatan formal, yang mensyaratkan agar Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengambil keputusan/ketetapan harus meneliti dan mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan/ketetapan karena Tergugat telah mengabaikan fakta hukum yakni adanya hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-1703/WPJ.04/2011 tanggal 15 Agustus 2011 (Bukti P-6) dan Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak Nomor BA-146/WPJ.04/2011 tanggal 7 September 2011 (Bukti P-13) yang ada akhir pembahasan tanggal 7 September 2011 Tergugat pada pokoknya menyetujui hasil penelitian dan menerima keberatan Penggugat dan telah mengkoreksi kewajiban pajak PT Postindo Promedia Audiovisual yang semula jumlah PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp 15.433.129.466,- dikoreksi menjadi Rp 1.681.917,- Berdasarkan hal tersebut maka Termohon PK telah bertindak tidak cermat dan oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan membatalkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua *a quo*.

ii. KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBETULAN TELAH MENGABAIKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.

- Dalam perkara *a quo* Termohon PK telah melanggar asas kepastian hukum karena menerbitkan Keputusan Penolakan Permohonan



Pembetulan Kedua yang materinya jelas-jelas bertentangan dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Termohon PK sendiri dan mengikat bagi Termohon PK (Bukti 4 s.d. Bukti P - 6, dan Bukti P-13).

- Berdasarkan SPUH, Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011 (*Vide* Bukti 4 s.d. Bukti P - 6)., Termohon PK telah menerima keberatan yang diajukan oleh Pemohon PK dan menyatakan bahwa kekurangan pajak yang masih harus dibayar oleh Pemohon PK adalah sebesar Rp. 1.681.917,- (satu juta enam ratus delapan puluh satu sembilan ratus tujuh belas Rupiah). Oleh karena itu Pemohon PK mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua (*Vide* Bukti P - 3) untuk memperbaiki SK Keberatan Nomor 1130 (Bukti P - 7) yang mengandung kekeliruan yang masih menyatakan bahwa kekurangan hutang pajak Pemohon PK masih sebesar Rp. 15.433.129.466,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah). Dengan dikeluarkannya Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan *a quo* maka Termohon PK telah kembali mengabaikan SPUH, Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011 yang telah dikeluarkannya sendiri;

- Hal tersebut sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam Putusan PTUN Jakarta, halaman 65, yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat Banding, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terbukti dari aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek sengketa mengandung cacat hukum, oleh karenanya beralasan hukum Objek sengketa tersebut dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut Objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang kewajiban pembayaran pajak Penggugat maka selanjutnya Tergugat dapat menerbitkan Surat keputusan penerimaan atas permohonan pembetulan yang diajukan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 dengan mempertimbangkan segala aspek terkait, terutama hasil penelitian yang



menerima keberatan Penggugat dan telah mengkoreksi kewajiban pajak PT Postindo Promedia Audiovisual yang semula jumlah PPh yang masih harus dibayar adalah Rp 15.433.129.466,00 dikoreksi menjadi Rp 1.681.917 sesuai dengan Bukti P-6 dan P-13;

Menimbang, bahwa pertimbangan *a quo* adalah sejalan dengan doktrin Hukum Administrasi Negara yang menyatakan, Pembatalan surat Keputusan dengan alasan cacat prosedur (*vice de procedure*), adalah masih dapat diperbaiki dengan mengikuti prosedur yang benar dalam penerbitannya. (Lihat "Juridisch Wooden Boek", Terbitan: Tjeenk Wilink, 1985, hal. 532);"

Oleh karena itu Termohon PK telah melanggar asas kepastian hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat berkenan membatalkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang dikeluarkan oleh Termohon PK.

iii. KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBETULAN TELAH MENGABAIKAN ASAS PROFESIONALITAS DAN LARANGAN BERTINDAK SEWENANG-WENANG.

- Dalam perkara *a quo* Termohon PK telah bertindak sewenang-wenang karena Termohon PK mengeluarkan Keputusan yang bertentangan dengan keputusannya sendiri yang dikeluarkan sebelumnya (*Vide* Bukti 4 s.d. Bukti P - 6 dan Bukti P-13.). Dalam proses keberatan atas SKPKB yang diajukan oleh Pemohon PK, Termohon PK telah mengakui, menerima, dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon PK berdasarkan SPUH, Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011 (*Vide* Bukti P-4 s.d. Bukti P-6, Bukti P-13). Namun demikian pada saat Pemohon PK mengajukan Permohonan Pembetulan Kedua, Termohon PK justru menolaknya dengan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua. Padahal Surat Permohonan Pembetulan Kedua yang diajukan oleh Pemohon PK didasari oleh keputusan Termohon PK sebelumnya yang mengabulkan keberatan Pemohon PK atas kekurangan pembayaran pajak terhutang Pemohon PK untuk tahun pajak 2007 (Bukti 4 s.d. Bukti P-6, Bukti P-13.).
- Sikap Termohon PK yang arogan dan sewenang-wenang tersebut telah menunjukkan betapa Termohon PK telah bertindak dengan menerabas asas-asas umum pemerintahan yang baik. Termohon PK telah sewenang-wenang karena pada suatu waktu telah mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang diajukan oleh Pemohon PK (Vide Bukti 4 s.d. Bukti P - 6, Bukti P-13), namun kemudian mengeluarkan keputusan yang menolak keberatan yang sama;

- Hal ini sebagaimana dipertimbangkan juga oleh *Judex Facti* tingkat pertama di dalam putusannya, halaman 56 - 57, yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa mengenai gugatan Penggugat atas diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1713/WPJ.04/2012 Tanggal 29 November 2012 Tentang Pembetulan atas objek sengketa yakni Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Keberatan Atas SKPKB Pasal 23 masa pajak Januari s.d. Desember 2007 adalah didasarkan kepada dalil Penggugat bahwa objek sengketa tersebut telah diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (khususnya pasal 13 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (*vide* Bukti P-II) serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) khususnya Asas Profesionalitas, Asas kepastian hukum dan asas larangan bertindak sewenang-wenang;"

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan tidak terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusannya, karena walaupun Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak termasuk dalam pengecualian objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atau Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, akan tetapi substansi perkara *a quo* adalah tentang sengketa pajak yang secara khusus telah ditetapkan menjadi wewenang Pengadilan Pajak, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asas *lex speciele derogate lex generale* Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa pajak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: **PT POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP.: 19540827 198303 1 002